



# BERITA NEGARA

## REPUBLIK INDONESIA

---

No.1888, 2014

KEMENHAN. Perjalanan Dinas. Luar Negeri.  
Biaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap untuk kepentingan dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur perjalanan dinas luar negeri;
  - b. bahwa ketentuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/801/M/IX/2005 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Dephan dan TNI, perlu diubah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara.
2. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Pejabat Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kemhan dan TNI.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
9. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri.
10. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah Kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri.
11. Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan ke Dalam Negeri dan atau ketempat tujuan ke Luar Negeri

12. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri.
13. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri.
14. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri.
15. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri.
16. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
17. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu di luar Negeri.
18. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
23. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

## Pasal 2

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas penyelenggaraan yang berkaitan dengan Kemhan dan TNI.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas Luar Negeri bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dengan:
  - a. memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
  - b. berdasarkan SPPD.
- (2) Pegawai Perjalanan dinas Luar Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pegawai Negeri; dan
  - c. Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri selain dilaksanakan oleh pegawai Kemhan dan TNI dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain.

### Pasal 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri atas:

- a. Perjalanan Dinas Jabatan; dan
- b. Perjalanan Dinas Pindah.

## BAB II

### PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

#### Bagian kesatu

#### Perjalanan Dinas Jabatan

### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri;
  - b. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri;
  - c. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau
  - d. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri